


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI


DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

Jalan Veteran III, Jakarta 10110, Telepon (021) 3520358 Faksimile (021) 3848383, Situs: www.setneg.go.id

SOP NO. 304/2012
DUMAS
STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)
TANGGAL DITETAPKAN
28 DESEMBER 2012

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA





Uraian Prosedur

- 1. Staf Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat menerima dan mencatat surat pengaduan yang telah mendapat arahan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, dan menyampaikannya kepada Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat (10 menit/berkas).
- 2. Pemberian arahan dan perumusan masalah secara berjenjang
 - a. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat memberikan arahan kepada Kepala Bidang untuk menindaklanjuti surat pengaduan dari masyarakat (5 menit/berkas).
 - b. Kepala Bidang menugaskan Kepala Subbidang untuk memproses surat pengaduan (5 menit/berkas).
 - c. Kepala Subbidang menugaskan Analis untuk menganalisis surat pengaduan (5 menit/berkas).

Arahan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat kepada Kepala Bidang dan penugasan Kepala Bidang kepada Kepala Subbidang diinput terlebih dahulu ke dalam *database* oleh Pengolah Data, berdasarkan klasifikasi dan kategori perumusan penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi pengaduan
 - 1) Kode jenis masalah:
 - 01. Penyalahgunaan wewenang
 - 02. Pelayanan masyarakat
 - 03. Korupsi/pungli
 - 04. Kepegawaian/ketenagakerjaan
 - 05. Pertanahan/perumahan
 - 06. Hukum/peradilan dan HAM
 - 07. Kewaspadaan Nasional
 - 08. Tatalaksana pemerintahan/birokrasi
 - 09. Lingkungan hidup
 - 10. Umum
 - 2) Kewenangan penanganan masalah: Pusat dan Daerah

3) Demografi asal surat/berkas:

13. Jawa Tengah

Bomogram adai darak bomad.						
	1.	Aceh	14.	DI Yogyakarta	27.	Bali
	2.	Sumatera Utara	15.	Jawa Timur	28.	NTB
	3.	Sumatera Barat	16.	Banten	29.	NTT
	4.	Riau	17.	Kalimantan Barat	30.	Maluku
	5.	Sumatera Selatan	18.	Kalimantan Tengah	31.	Maluku Utara
	6.	Jambi	19.	Kalimantan Selatan	32.	Papua
	7.	Bengkulu	20.	Kalimantan Timur	33.	Papua Barat
	8.	Lampung	21.	Sulawesi Utara	34.	Luar Negeri
	9.	Kep. Babel	22.	Sulawesi Tengah	35.	Tanpa Identitas
	10.	Kep. Riau	23.	Sulawesi Selatan		
	11.	DKI Jakarta	24.	Sulawesi Tenggara		
	12.	Jawa Barat	25.	Gorontalo		

- b. Kategori perumusan penanganan masalah pengaduan:
 - 1) Penyampaian rekomendasi adalah kegiatan lanjutan dari analisis masalah pengaduan yang wajib dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara/Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan/Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk meminta instansi/lembaga tingkat pusat dan/atau tingkat daerah agar menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.

26. Sulawesi Barat

- 2) Monitor adalah kegiatan penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat yang ditujukan dan/atau ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara serta permasalahan dalam pengaduan yang berdasarkan analisis cukup sensitif dengan status belum perlu ditindaklanjuti.
- 3) Ucapan Terima Kasih adalah surat tanggapan dari Kementerian Sekretariat Negara atas surat/berkas pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara, yang isinya mengenai saran, ide, dan masukan atau respon/jawaban dari instansi terkait dan perorangan serta publik yang didasarkan pada analisis untuk perlu dijawab.

- 4) Untuk Diketahui/dicatat adalah kegiatan penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat yang ditujukan dan/atau ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara serta berdasarkan hasil analisis belum perlu ditindaklanjuti.
- 3. Analis Pengaduan Masyarakat melaksanakan pengecekan dan analisis sebagai berikut:
 - a. Apabila data lengkap (1 jam):
 - merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
 - memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
 - b. Apabila data tidak lengkap (1-2 jam):
 - melakukan penelaahan dan pengumpulan informasi yang terkait dengan permasalahan, melalui literatur berupa buku, majalah, surat kabar, internet, dan peraturan perundangundangan;
 - jika diperlukan melakukan koordinasi/konfirmasi/klarifikasi terhadap berkas pengaduan masyarakat, baik internal maupun dengan pengadu dan/atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang disampaikan;
 - merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
 - memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima.
- 4. Analis Pengaduan Masyarakat menyiapkan konsep dokumen hasil analisis pengaduan masyarakat berupa kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan pengaduan masyarakat, berdasarkan 4 kategori perumusan penanganan masalah pengaduan (30 menit).
- 5. Pemeriksaan dan persetujuan atas draf dokumen hasil penanganan pengaduan masyarakat
 - a. Kepala Subbidang memeriksa draf dokumen hasil penanganan pengaduan masyarakat serta menyampaikannya kepada Kepala Bidang (15 menit).
 - b. Kepala Bidang memeriksa draf dokumen hasil penanganan pengaduan masyarakat serta menyampaikannya kepada Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat (15 menit).
 - c. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat memeriksa draf dokumen hasil penanganan pengaduan masyarakat dan membubuhkan paraf pada draf rekomendasi,serta menyampaikannya kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan (10 menit).
- 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan memeriksa draf dokumen hasil penanganan pengaduan masyarakat dan memberikan persetujuan/arahan (30 menit). Dalam hal surat pengaduan bersifat sangat penting dan memiliki cakupan substansi yang strategis, surat tindak lanjut dapat ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara.
- 7. Proses pengadministrasian, pengiriman, dan pengarsipan berkas tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disetujui dan ditandatangani Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, meliputi penggandaan berkas, penomoran surat, pembuatan amplop dan pengiriman berkas kepada Biro Tata Usaha dan Humas Kementerian Sekretariat Negara (1 jam/berkas).
- 8. Surat/berkas tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disetujui dan ditandatangani Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dikirim dari Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat kepada Biro Tata Usaha dan Humas, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya akan disampaikan/diteruskan kepada instansi terkait.